

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**  
**(STUDI KASUS DI UPTD PPA TANAH LAUT)**



Diajukan Oleh

**ALLYA NANDA**

**NIM. 2210211320058**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Februari 2026**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI KASUS DI UPTD PPA TANAH LAUT)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ALLYA NANDA  
NIM. 2210211320058**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI UPTD PPA TANAH LAUT)**

Diajukan oleh


**ALLYA NANDA**  
**NIM. 2210211320058**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19960912 202203 2 014**

Diketahui  
Banjarmasin, tanggal ~~Februari 2026~~  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI KASUS DI UPTD PPA TANAH LAUT)**

Diajukan oleh

**ALLYA NANDA**  
**NIM. 2210211320058**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk  
disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 152/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11.2 FEB 2026

Disahkan,

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**

**NIP. 19750615200312100**

## **PENETAAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Ketua : Indah Ramadhany. S.H., M.H  
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 56/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Allya Nanda  
NIM : 2210211320058  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Februari 2004  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI KASUS DI UPTD PPA TANAH LAUT)**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Allya Nanda

NIM. 2210211320058

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“Focus on what you can serve to the table, try to improve everyday”*

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:**

#### **Tuhan**

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Dengan izin serta kehendak-Nya, penulis senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kelancaran dalam menjalani setiap tahapan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Seluruh proses dan hasil yang dicapai dalam karya ini tidak terlepas dari pertolongan serta kasih sayang Allah SWT.

#### **Ayahanda dan Ibunda terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **Rosehan Anwar, S.H., S.Kom.** dan ibu **Heldawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

### **Adik tersayang**

Diucapkan terima kasih kepada adikku tercinta **Muhammad Chairil Rizki** dan **Ahmad Varick Wijaya** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk adikku tersayang.

### **Keluarga Besar**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar penulis atas dukungan, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan selama ini. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada om penulis, **Brigjen. Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum.** atas dukungan dan bantuan yang sangat berarti, terutama dalam membiayai pendidikan penulis, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan beliau.

### **Pasangan Terkasih Penulis**

Terimakasih banyak kepada pasangan penulis yang sudah banyak membantu dan hadir untuk penulis selama ini.

## RINGKASAN

Allya Nanda, Januari 2026. **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI UPTD PPA TANAH LAUT)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan mengambil lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut serta besarnya dampak yang ditimbulkan, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial anak. Anak sebagai pihak yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara optimal berada dalam posisi yang sangat rentan, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat khusus, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut terhadap anak korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan praktik perlindungan anak di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut, observasi langsung terhadap proses layanan, serta studi dokumentasi dan bahan hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui berbagai bentuk layanan terpadu. Perlindungan tersebut meliputi penerimaan pengaduan, pendampingan hukum selama proses penyidikan hingga persidangan, layanan kesehatan dan pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA berupaya menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi hak dan martabatnya, serta menghindarkan anak dari perlakuan yang dapat menimbulkan trauma berulang selama proses hukum berlangsung.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

seksual. Kendala internal antara lain keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendamping yang memiliki keahlian dalam menangani anak korban, serta meningkatnya beban kerja seiring bertambahnya jumlah laporan kasus. Di samping itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi layanan perlindungan. Adapun kendala eksternal meliputi faktor sosial dan budaya, seperti stigma masyarakat terhadap korban, rasa malu dan ketakutan keluarga untuk melanjutkan proses hukum, serta kurangnya dukungan lingkungan sekitar dalam proses pemulihan anak korban.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA, penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Dengan perlindungan hukum yang optimal dan berorientasi pada pemulihan, diharapkan anak korban kekerasan seksual dapat kembali memperoleh rasa aman, melanjutkan proses tumbuh kembangnya secara wajar, serta memiliki masa depan yang lebih baik.

Allya Nanda. Januari 2026. **PENERAPAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI UPTD PPA TANAH LAUT)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak yang menimbulkan dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak sebagai individu yang belum memiliki kemampuan perlindungan diri secara optimal memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tanah Laut, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut, observasi terhadap proses penanganan dan pendampingan korban, serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban melalui penyediaan layanan terpadu, meliputi penerimaan laporan, pendampingan hukum selama proses peradilan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, serta faktor eksternal berupa stigma sosial dan minimnya dukungan lingkungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antarinstansi guna meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci** (*keyword*): perlindungan anak, kekerasan seksual, UPTD PPA

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Sebagai hamba-Nya, penulis senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan taufik, rahmat, dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, serta keteguhan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan, penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Penulis menyadari bahwa tidak mungkin menyebutkan satu per satu seluruh pihak yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, hanya beberapa pihak yang akan disebutkan secara khusus, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar dan penulis sayangi Ibu **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa untuk penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Rahmadhany, S.H. M.H.,** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah S.H., M.Hum.,** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr (C) Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM.** Selaku Dosen Pembimbing dan membantu penulis berkembang selama dimasa perkuliahan penulis. Terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya selama ini, semoga bapak senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar dan penulis banggakan Bapak **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing akademik atas

segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.

7. Bapak/Ibu **Dosen Seluruh Fakultas Hukum** yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
8. Bapak/Ibu **Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang sudah banyak membantu penulis selama dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada orang tua tercinta, Bapa **Rosehan Anwar, S.H., S.Kom.** dan Mama **Heldawati**, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun dalam keseharian keluarga kami tidak terbiasa mengekspresikan perasaan secara langsung, penulis meyakini bahwa di balik sikap tersebut tersimpan dukungan, doa, dan harapan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Ketulusan kasih sayang yang diberikan tidak selalu disampaikan melalui kata-kata, melainkan tercermin melalui perhatian, pengorbanan, serta kehadiran yang konsisten dalam setiap proses kehidupan penulis. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu wujud dari hasil doa dan dukungan yang terus mengalir dari Bapa dan Mama. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan, kepercayaan, dan restu yang telah diberikan. Semoga Bapa dan Mama senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar dapat terus menyertai perjalanan dan pencapaian penulis di masa yang akan datang.
10. Teruntuk adik penulis **Muhammad Chairil Rizki** dan **Ahmad Varick Wijaya** yang juga banyak membantu penulis, selalu menolong penulis dikala penulis kelelahan dan tidak ada tenaga untuk melakukan hal lain, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua adik.
11. **Putri Mutiara Sari** selaku sahabat penulis sejak SMP yang senantiasa mendampingi, membantu, dan mendengarkan segala keluh kesah penulis selana ini, terimakasih sudah hadir di dunia penulis.

12. **Sulistia Aina** yang juga selaku sahabat penulis sejak masuk perkuliahan yang selalu membantu dikala susah dan senang, selalu ada untuk penulis selama ini, penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.
13. **Titha Nazwa Adelia, Bunga Hazeriana Nadila, Farah Nahdah Salsabila,** dan **Alda Salsabila** selaku sahabat seperjuangan yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan, terimakasih banyak.
14. Terimakasih banyak juga kepada Instansi tempat penulis meneliti, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tanah Laut yang sudah membantu memberikan data dan banyak membantu.
15. **Muhammad Reza Ulhikmal** yang sudah banyak membantu penulis dalam setiap harinya. Selalu ada disaat suka maupun duka, dan selalu mendengarkan serta menghibur disaat penulis sedang gurau. Terimakasih banyak penulis sampaikan.
16. **Allya Nanda** yaitu kepada diri saya sendiri, terimakasih banyak sudah mau berjuang dan bertahan selama ini, mau berusaha dan mengusahakan segala hal baik untuk diri sendiri walau harus babak belur, terimakasih juga atas segala hal baik yang selalu menyertai hidup, nama dan hidup pemberian ini akan selalu penulis usahakan untuk semakin lebih baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat secara akademis, menjadi bahan referensi bagi mahasiswa maupun pihak lain yang berkepentingan, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan agama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banjarmasin, Januari 2026

Allya Nanda

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	iv
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	10
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	12
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual</b> .....	14
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	14
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	16
3. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual terhadap Anak .....	20
<b>B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum</b> .....	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	21
2. Jenis Perlindungan Hukum .....	23
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	27

<b>C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	27
2. Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	29
3. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Tindak Pidana Seksual .....	30
<b>D. Tinjauan tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum UPTD PPA.....	31
2. Fungsi dan Layanan UPTD PPA.....	34
3. Peran UPTD PPA terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Sifat Penelitian.....</b>	<b>38</b>
<b>C. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>D. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>E. Variabel Penelitian.....</b>	<b>39</b>
<b>F. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>39</b>
<b>G. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>41</b>
<b>H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....</b>	<b>41</b>
<b>I. Pengolahan dan Pengajian Data .....</b>	<b>42</b>
<b>J. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPTD PPA) Kabupaten Tanah Laut.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Bentuk Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tanah Laut.....</b>	<b>50</b>
<b>C. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tanah Laut.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Yang kemudian ditetapkan menjadi UU.

### **Peraturan Pemerintah**

Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.


Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018

**Peraturan Daerah**

Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 112 Tahun 2018)


**Peraturan Gubernur**

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (berita Daerah Provinsi Nomor 73 Tahun 2019)




## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1</b>	
<b>Rekapitulasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023-2024 .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2</b>	
<b>Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak .....</b>	<b>51</b>



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1</b> Foto Bersama Ketua dan Staff UPTD PPA Tanah Laut Setelah Proses Wawancara di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Tanah Laut Tanggal 4 November 2025 .....	94
<b>Gambar 2</b> Gambar Instansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Tanah Laut .....	95



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Skripsi .....</b>	<b>94</b>

